

**MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DAN
KESESUAIANNYA FATWA DSN MUI NO. 29 TAHUN 2002
TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kerjasama Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi dan
Kerjasama Antara Bank Sinar Mas Syariah)**

Skripsi ini diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

NURUL AZIZAH

NIM: 19110983

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA 1445 H / 2023 M**

**MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DAN
KESESUAIANNYA FATWA DSN-MUI NO. 29 TAHUN 2002
TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kerjasama Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi dan
Kerjasama Antara Bank Sinar Mas Syariah)**

Skripsi ini diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

NURUL AZIZAH

NIM: 19110983

Pembimbing :

Dra. Muzayanah, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA 1445 H / 2023 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Dan Kesesuaiannya Fatwa DSN MUI NO. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kerjasama Antara Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi dan Bank Sinar Mas Syariah)*" yang disusun oleh Nurul Azizah dengan nomor induk Mahasiswa: 19110983 telah di periksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2023

Dosen Pembimbing,



Dra. Muzayanah, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Dan Kesesuaiannya Fatwa DSN MUI NO. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kerjasama Antara Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi dan Bank Sinar Mas Syariah)*" yang disusun oleh Nurul Azizah Nomor Induk Mahasiswa: 191110983 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 05 September 2023 Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Penguji I	
4.	Indra Marzuki, Lc, M.A	Penguji II	
5.	Dra. Muzayanah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 05 September 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta




Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERTANYAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Azizah

NIM : 19110983

Tempat/Tanggal lahir : Sukabumi, 11 Juni 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Dan Kesesuaiannya Fatwa DSN MUI NO. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kerjasama Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi Dan Kerjasama Antara Bank Sinar Mas Syariah)*" benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang tercantum. Kesalahan dan kekuarangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2023



MOTTO

“Kita tidak tahu di bumi mana, di hati mana dan keputusan mana yang terbaik untuk kita. Tapi kita meyakini dan tahu, bahwa pilihan terbaik itu sudah Allah pilihkan dan tetapkan untuk kita”

- Syekh Mutawalli Asy Sya'rawi –

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis masih dapat diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yaitu yang berjudul "*Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Dan Kesesuaiannya Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kerjasama Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi Dan Kerjasama Antara Bank Sinar Mas Syariah)*". Shalawat serta salam selalu kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan pemberi pertolongan bagi umat manusia di akhir nanti. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Aamiin.

Tujuan penulis dalam dalam penulisan skripsi ini ialah untuk menyelesaikan studi Sastra Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dengan segala daya dan upaya dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Dengan demikian dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah S.H, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.

4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Ibu Jakarta, Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.
6. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Kepala Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Terima kasih untuk Dosen Pembimbing yang sangat terhormat, Dra, Muzayanah, M.A yang selalu membimbing dan telah meluangkan waktu serta menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada peneliti.
10. Seluruh Lembaga Tahfiz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfiz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing, selalu sabar menuntun, dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT.
11. Terimakasih kepada Papah saya, Alm. Dr. H. Syafruddin Amir, M.M. yang telah menanamkan motivasi tinggi agar terus belajar dan berusaha. Di kehidupan yang lain, saya berdoa pada Allah SWT untuk kesempatan kedua menjadi putrimu, dan dapat bersamamu sedikit lebih lama dari sebelumnya dengan penuh keberkahan dan banyak hal yang dapat di syukuri.

12. Terimakasih kepada Ibu saya, Dra. Neni Fauziah, M.Ag yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan doa tanpa henti, sehingga banyaknya kebaikan dan keberuntungan dalam hidup saya adalah semata-mata karena ketulusan doa beliau, semoga Allah SWT terus mencurahkan kebaikan dan kasih sayang disepanjang usianya.
13. Terimakasih kepada a Dado, teh Acil, teh Tia, teh Hana, ka Imam dan ka Hengki juga semua keponakan, karena telah menjadi kaka yang baik dan hangat dengan memberikan banyak nasihat, dorongan, semangat sehingga bisa melangkah dengan penuh pertimbangan dan mampu merealisasikan setiap ilmu dari berbagai aspek di kehidupan penulis.
14. Terimakasih kepada semua teman-teman yang tidak dapat penulis namanya satu-persatu, karena sudah menjadi bagian dari cerita penulis, dalam menjalani kehidupan yang suka, duka, dan haru selama berkuliah di IIQ Jakarta.
15. Terimakasih kepada para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat penulis wawancarai demi memperoleh sumber informasi untuk penelitian ini.

Semoga seluruh bantuan yang telah diberikan pada penulis yakni tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Penulis juga menyadari terkait kesalahan dalam semua tindakan ataupun perkataan, dengan demikian penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua tindakan baik berupa perkataan yang disengaja juga yang tidak disengaja. Semoga Allah selalu memberikan Rahmat kepada kita semua.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, saya persembahkan karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) ini untuk orang-orang yang saya sayangi Bapak dan Ibuku tercinta, motivator terbesar dalam hidupku, dalam setiap langkahku. Yang tak pernah lelah mendoakan dan menyayangiku, perjuanganmu takkan pernah cukup untuk ku balas, semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang agar anakmu terus bisa memetik setiap rahmat dan riḍo-Nya melalui riḍomu.

Untuk saudara-saudariku tercinta, Zahrul Athriah, Fahmi Hisnuddin, dan Unaesah Rahmah

Dosen Pembimbingku, Ibu Dra, Muzayanah, M.A. yang telah mengarahkan dan meluangkan waktunya dan seluruh Dosen IIQ Jakarta khususnya Dosen Fakultas Syariah yang selalu memotivasiku untuk selalu *action* dalam setiap mimpi sehingga penelitian dan proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,MA. dan Kepada Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah (HES), Bapak Rahmatul Fadhil, M.A (MZW), yang selalu mengarahkan, mengevaluasi dan selalu menjadi guru bagi kami semua.

Sahabat dan teman-teman satu fakultas di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Karya ilmiah ini juga ku persembahkan untuk seluruh manusia hebat yang selalu ada disisiku, Keluarga, sahabat, guru serta teman-temanku satu perjuangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain . Dalam penulisan skripsi di IIQ Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُرَكَّبِي	Ditulis	<i>Muzakki</i>
مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>

3. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif atau ya	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya mati	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wau mati	Ditulis	Ū
	يَقُولُ	Ditulis	<i>Yaqūlu</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fat ḥ ah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fat ḥ ah + wawu mati	Ditulis	Au

	قول	ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al- Qur 'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al- Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-fur ūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERTANYAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Data.....	17
G. Teknik Pengumpulan Data.....	18

BAB II.....	23
LANDASAN TEORI.....	23
A. Tinjauan Tentang Pembiayaan Dana Talangan Haji.....	23
1.Pengertian Pembiayaan Dana Talangan Haji	23
B. Istithā'ah Dalam Ibadah Haji.....	25
1.Pengertian Istithā'ah	25
2.Istithā'ah Dalam Ilmu Fikih	27
3.Aplikasi Konsep Istithā'ah Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji	30
C. Berhaji Dengan Dana Talangan Bank	31
D. Akad Qard dan Ijarah	32
1.Akad	32
2.Qard.....	34
a. Pengertian Qard.....	35
b. Dasar Hukum Qard.....	36
c. Rukun dan Syarat Qard.....	37
d. Karakteristik Qard.....	39
3.Ijarah.....	39
a. Pengertian Ijarah.....	41
b. Dasar Hukum Ijarah.....	43
c. Rukun Ijarah.....	45
d. Rukun dan Syarat Ijarah.....	45
e. Jenis Ijarah.....	47
f. Berakhirnya Akad Ijarah.....	48
E. Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Dana Talangan Haji ...	48
1.Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah	48

Ketentuan Umum	48
2.Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pembiayaan <i>Qard</i>	49
3.Ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan <i>Ijārah</i>	51
4.Ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Pembiayaan <i>Ijārah</i>	53
BAB III	57
KAJIAN OBYEK PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Dallas Tour & Travel	57
1.Profil Dallas Tour & Travel	57
2.Sejarah Dallas Tour & Travel	58
3.Visi Dan Misi Dallas Tour & Travel	58
4.Keistimewaan Dallas Tour & Travel.....	59
5.Struktur Organisasi Dallas Tour & Travel	59
6.Produk Lembaga.....	62
B. Gambaran Umum Bank Sinar Mas Syariah.....	63
1.Profil Bank Sinar Mas Syariah.....	63
2.Sejarah Bank Sinar Mas dan Multifinace Syariah.....	65
3.Visi dan Misi Bank sinarmas Syariah.....	68
4.Produk Bank Sinar Mas Syariah	69
5.Produk Unit Usaha Sinar Mas Multifinance Syariah.....	70
6.Struktur Organisasi Bank Sinarmas Syariah KC Sukabumi	71
7.Struktur Organisasi Unit Usaha Sinar Mas Multifinance Syariah.....	72
BAB IV	75
HASIL DAN PEMBAHASAN	75
A. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji di Dallas Tour & Travel	75
B. Analisis Kesesuaian pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Dallas Tour & Travel dengan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-	

MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan Ijārah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pembiayaan Qard	81
1. Analisis Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah	82
2. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pembiayaan Qard	84
3. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Pembiayaan Ijārah	89
BAB V	99
PENUTUP	99
A. KESIMPULAN	99
B. SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	107

ABSTRAK

Nurul Azizah, NIM: 191110983 “*Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Dan Kesesuaiannya Fatwa DSN MUI NO. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kerjasama Antara Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi dan Bank Sinar Mas Syariah)*” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1445 H / 2023 M.

Penelitian ini dilatar belakangi dikarenakan adanya pendapat pro (menyetujui) dan kontra (melarang) terkait dengan talangan dana haji, Ada yang berpendapat bahwa Dana pembiayaan talangan haji tidak diperbolehkan karena dengan dilakukannya talangan dana haji ini menjadikan syarat *istitha’ah* belum terpenuhi bagi calon Jema’ah haji yang menggunakan fasilitas ini, namun ada juga yang berpendapat bahwa Pemberian talangan ini pun ditujukan bagi orang-orang yang berkemampuan (*istitha’ah*) membayar sebelum keberangkatan haji Kepergian Jema’ah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat, juga karena adanya semangat tingginya umat islam untuk mendapatkan porsi haji, namun dikarenakan masa tunggu haji di Indonesia terbilang cukup lama maka lembaga keuangan syariah menyediakan fasilitas, untuk memudahkan para jema’ah dalam melakukan ibadah haji berupa Dana Pembiayaan Talangan Haji.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa Wawancara terpusat, dengan pendekatan Hukum Empiris. Pengumpulan data berasal dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi. Data primer berasal dari pihak Dallas Tour & Travel serta pihak Bank sinar mas syariah. Data sekunder berasal dari literatur yang berhubungan dengan objek kajian yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana talangan Haji di Dallas Tour & Travel yang bekerjasama dengan bank sinar mas syariah, sudah sesuai dengan prinsip syariah yang mana dalam transaksinya menggunakan akad Qard dan Ijārah. Kedua, Hasil menunjukan bahwa semua prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji di Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi yang Bekerjasama dengan Bank Sinar Mas Syariah, mulai dari pengajuan hingga proses pembiayaan dana talangan hajinya telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Karena dalam jasa pengurusan haji, besar imbalan jasa Ijārah tidak didasarkan pada jumlah talangan qard yang telah di berikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah, dan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002.

Kata Kunci: Dana talangan haji, Ijārah dan qard

ABSTRACT

Nurul Azizah, NIM: 191110983 "Financing Mechanism for Hajj Bailout Funds and Its Compliance with MUI DSN Fatwa NO. 29/DSN MUI/IV/2002 Concerning Financing for Hajj Management from Sharia Financial Institutions (Collaborative Study Between Dallas Tour & Travel Sukabumi Regency and Bank Sinar Mas Syariah)" Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences an (IIQ) Jakarta, 1445 AH / 2023 AD.

This research is motivated by the existence of pro (approving) and contra (prohibiting) opinions regarding the Hajj bailout. There are those who argue that Hajj bailout funds are not allowed because the Hajj bailout means that the *istitha'ah* requirements have not been fulfilled for *Jema'* candidates. Hajj who use this facility, but there are also those who argue that this bailout is also intended for people who have the ability (*istitha'ah*) to pay before the Hajj departure. The Hajj pilgrims' departure to Mecca, is not in a condition of debt, because it has been paid in full before departing, also because of the high enthusiasm of the Muslim community to get the Hajj portion, but because the waiting period for the Hajj in Indonesia is quite long, sharia financial institutions provide facilities to make it easier for pilgrims to perform the Hajj in the form of Hajj Financing Funds.

This research uses a qualitative method in the form of centralized interviews, with an Empirical Legal approach. Data collection comes from interviews, documentation and observations. Primary data comes from Dallas Tour & Travel and Sinar Mas Syariah Bank. Secondary data comes from literature related to the object of study discussed.

The results of this research show that: First, the analysis of the financing mechanism for the Hajj bailout funds at Dallas Tour & Travel in collaboration with Sinar Mas Syariah Bank, is in accordance with sharia principles, where transactions use *Qard* and *Ijārah* contracts. Second, the results show that all Hajj Bailout Fund Financing procedures at Dallas Tour & Travel, Sukabumi Regency in Collaboration with Bank Sinar Mas Syariah, starting from the application to the Hajj Bailout Fund financing process, are in accordance with the provisions in DSN MUI Fatwa No. 29 of 2002 concerning Financing for Hajj Management by Sharia Financial Institutions. Because in Hajj management services, the amount of compensation for *Ijārah* services is not based on the amount of *qard* bailout that has been provided by sharia financial institutions to customers, and has fulfilled the provisions contained in the MUI DSN Fatwa No. 29 of 2002.

Keywords: Hajj bailout funds, *Ijārah* and *qard*

الملخص

نور عزيزة، نيم: 191110983 "آلية تمويل صندوق إنقاذ الحج ومدى ملاءمته DSN MUI Fatwa NO. 29/DSN MUI/IV/2002 بشأن تمويل إدارة الحج من المؤسسات المالية الشرعية (دراسة تعاونية بين دالاس توزاند ترافيل بالتعاون مع بنك سينارماس سياريا)" برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد الشريعة - علوم القرآن (IIQ) جاكرتا 1445هـ/2023م.

الدافع وراء هذا البحث هو وجود آراء مؤيدة ومعارضة فيما يتعلق بكفالة الحج، فهناك من يرى أن أموال كفالة الحج غير مسموح بها لأن كفالة الحج تعني عدم استيفاء شروط الاستحالة. لمرشحي الجماعة. الحج الذين يستخدمون هذا التسهيل، ولكن هناك أيضًا من يجادل بأن هذا الإنقاذ مخصص أيضًا للأشخاص الذين لديهم القدرة (الاستشفاء) على الدفع قبل مغادرة الحج. ليس في حالة ديون، لأنه تم سداه كاملاً قبل المغادرة، وأيضاً بسبب الحماس الكبير لدى الجالية المسلمة للحصول على حصة الحج، ولكن لأن حالة الانتظار الحج في إندونيسيا طويلة جداً، مالية الشريعة تقدم المؤسسات تسهيلات لتسهيل أداء فريضة الحج على شكل صناديق تمويل الحج.

يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً في شكل مقابلات مركزية، مع منهج قانوني تجريبي. يتم جمع البيانات من المقابلات والوثائق والملاحظات. تأتي البيانات الأولية من دالاس توزاند ترافيل وبنك سينارماس سياريا. تأتي البيانات الثانوية من الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة الذي تمت مناقشته.

وتظهر نتائج هذا البحث ما يلي: أولاً، أن تحليل آلية تمويل أموال إنقاذ الحج في شركة دالاس للسياحة والسفر بالتعاون مع بنك سينار ماس الشريعة، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تتم المعاملات باستخدام عقود القرض والإجارة. ثانياً، تظهر النتائج أن جميع إجراءات تمويل صندوق إنقاذ الحج في من دالاس توزاند ترافيل بالتعاون مع بنك سينار ماس سياريا، بدءاً من تقديم الطلب إلى عملية تمويل صندوق إنقاذ الحج، تتوافق مع أحكام فتوى DSN MUI لا. قانون رقم (29) لسنة 2002 في شأن تمويل إدارة الحج من قبل مؤسسات التمويل الشرعي لأنه في خدمات إدارة الحج، لا يعتمد مبلغ التعويض عن خدمات الإجارة على مبلغ كفالة القرض التي قدمتها المؤسسات المالية الشرعية للعملاء، واستوفت الأحكام الواردة في فتوى MUI DSN رقم 1001. 29 لسنة 2002.

الكلمات المفتاحية: أموال كفالة الحج، الإجارة والقرض

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang memerlukan kebulatan tekad dan kesungguhan hati. Kebulatan tekad untuk meninggalkan kampung halaman beserta keluarga tercinta dan kesungguhan hati untuk meninggalkan segala tingkah laku yang tidak baik. Haji diwajibkan bagi setiap muslim, dengan syarat “bagi yang mampu”. Mampu baik secara fisik dan materi. Dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk menyiapkan diri sebagai tamu Allah.¹

Di dalam Al-Qur'an, telah menuturkan bahwa setiap orang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu melaksanakannya. Berbagai cara orang merespon ayat tersebut, meski kadangkala dikaitkan dengan upaya peningkatan status sosial, karena ternyata menurut penelitian di beberapa daerah di Indonesia status atau gelar haji dan umrah cukup berpengaruh dalam meningkatkan status sosial seseorang.² Menunaikan ibadah haji termasuk kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istitha'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Berdasarkan hal tersebut Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya untuk menunaikan ibadah haji. Islam hanya menyerukan kepada

¹ Istianah, “Prosesi Haji Dan Maknanya” Esoterik: Jurnal Akhlak dan TaSawuf

² Muhammad Amanuddin, “Pengaruh Dana Talangan haji terhadap ekonomi dan keharmonisan keluarga”, Jurnal sosains jurnal social dan sains volume 2, nomor 9, (September 2022)

umat Islam yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji³

Adanya semangat tinggi umat Islam untuk mendapatkan porsi haji namun dikarenakan masa tunggu haji di Indonesia terbilang cukup lama, maka lembaga keuangan syariah menyediakan fasilitas untuk memudahkan para jema'ah dalam melakukan ibadah haji berupa Dana Pembiayaan Talangan Haji.⁴

Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qard wal-Ijārah*.⁵

Terdapat pendapat pro kontra terkait dengan talangan dana haji, di antara pendapat yang kontra (melarang) di antaranya, pendapat dalam buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, dalam jurnal yang ditulis oleh Jaih Mubarak & Hasanudin, dan dalam jurnal yang ditulis oleh Rahmad Hakim & Erik Suhendra. Adapun pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam buku "Ushul Fiqih Jilid 2" yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, menyatakan bahwa dengan dilakukannya talangan

³ Silvi Novindri, "Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah," (Muqtasid 4, no. 1, 2013), h. 28-29.

⁴ Wawancara dengan Bapak Sholehuddin, Kepala Cabang Dallas Tour & Travel Sukabumi, Pada 3 Juli 2023

⁵ M. Sulaeman Jajuli, "Produk Pendanaan Bank Syariah," (Skripsi Sarjana; Ilmu Al-Quran dan Tafsir: Lampung, 2017), h. 30.

dana haji ini menjadikan syarat istitha'ah belum terpenuhi bagi calon Jema'ah haji yang menggunakan fasilitas ini, pelarangan praktik dana talangan haji merupakan langkah pencegah atas kemudharatan harus diutamakan dari pada mendatangkan kemudahan.⁶

Kedua, dalam Jurnal berjudul “Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu” yang ditulis oleh Jaih Mubarak & Hasanudin, menyatakan bahwa terdapat problem pada akad yang digunakan dalam transaksi dana talangan haji; yaitu penggabungan antara akad *Ijārah* dan *qard*, sekaligus dalam praktiknya pada lembaga keuangan syariah terdapat keterkaitan antara keduanya (*ta'alluq*); artinya bahwa besaran dana pinjaman (*qard*) berbanding lurus dengan besaran jasa atau fee yang akan di dapat oleh lembaga keuangan syariah.⁷

Ketiga, dalam jurnal “Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah” yang ditulis oleh Rahmad Hakim & Erik Suhendra, menyatakan terdapat beberapa temuan di lapangan mengindikasikan bahwa akad yang digunakan tidak menggunakan akad *qard* dan *Ijārah*, akan tetapi akad pembiayaan multijasa.

⁶ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqih Jilid 2*”, Cet.I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 322

⁷ Jaih Mubarak & Hasanudin, “*Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*”, Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

Skema dalam akad ini mengindikasikan adanya upaya legalitas terhadap bunga (hillah ribawi).⁸

Sementara di antara pendapat yang pro (terdapat manfaat) pada dana talangan haji di antaranya pendapat, dalam jurnal yang ditulis oleh Sri Murwanti, Sri Padmantlyo, Muhammad Sholahuddin. Adapun pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam jurnal “Menimbang Kekuatan dan Kelemahan Dana Talangan Haji” yang ditulis oleh Sri Murwanti, Sri Padmantlyo, dan Muhammad Sholahuddin, menyatakan bahwa dengan adanya pembiayaan talangan haji ini menjadikan Proses pendaftaran haji jadi lebih mudah, cepat dan murah. Peringatan adalah salah satu dasar utama syariah. Pemberian talangan ini pun ditujukan bagi orang-orang yang berkemampuan (istitha’ah) membayar sebelum keberangkatan haji Kepergian Jema’ah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat. Untuk mendapatkan seat dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana tangan haji tersebut.⁹

Selain itu, pembiayaan talangan haji dapat menjadikan optimalisasi utilitas asset. Hasil Survey Harian menunjukkan bahwa masyarakat yang mampu, menyukai program dana talangan haji, karena sisa dana yang Rp 30 juta tersebut dapat dimanfaatkan sebelum berangkat haji. calon Jema’ah haji yang ditalangi mungkin

⁸ Rahmad Hakim & Erik Suhendra, “Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah”

⁹ Sri Murwanti, Sri Padmantlyo, Muhammad Sholahuddin, “Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Dana Talangan Haji” Jurnal Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015, h. 52

mempunyai aset, tapi tidak mau menjual asetnya saat ini atau digunakan dulu untuk kepentingan lain yang lebih produktif. Secara teoritis bank-bank syariah juga menganalisa kemampuan mereka melunasi kekurangan dananya sesuai waktu yang disepakati pada saat akad. Fee bagi bank pun harus proporsional sesuai biaya operasional mereka. Fee *Ijārah* pengurusan itu pun wajar dan terjangkau nasabah calon Jema'ah haji.¹⁰

Untuk pemilihan tempat lokasi penulis memilih Dallas Tour & Travel yang merupakan grup dari PT. almaida Anugerah Wisata. Dan telah Mendapatkan Izin dari Kementerian Agama RI sebagai Penyelenggara Ibadah Umroh (Izin Kemenag RI No. 64/2020). Selain itu Dallas Tour & Travel adalah salah satu penyedia jasa umroh dan haji yang memiliki program “Gerakan Haji Muda” yang bekerjasama dengan Bank Sinar Mas Syariah dalam hal pembiayaan Porsi Haji Reguler, hanya dengan membayar biaya administrasi Rp. 1 Juta, Jema'ah sudah mendapatkan estimasi keberangkatan Haji reguler.¹¹ Dallas Tour & Travel Cabang Sukabumi merupakan kantor cabang pertama yang dibuka.¹² Selain itu, kabupaten sukabumi merupakan kabupaten terbesar di pulau jawa, setelah

¹⁰ Sri Murwanti, Sri Padmantlyo, Muhammad Sholahuddin, “*Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Dana Talangan Haji*” Jurnal Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015, h. 53

¹¹ <https://www.almaidatour.com/profil-perusahaan> Diakses 14 Maret 2023 Pukul 23.00 WIB

¹² Wawancara dengan Bapak Sholehuddin, Kepala Cabang Dallas Tour & Travel Sukabumi, Pada 3 Juli 2023

kabupaten banyuwangi di jawa timur. Yaitu kurang lebih 40019970 hektar.¹³

Dalam acara penandatanganan PKS BPKH dengan Bank Penerima Setoran BPIH tahun 2021 tentang penetapan BPS BPIH Juli 2021 hingga Juni 2024 ditetapkan 30 (tiga puluh) Bank Unit Syariah atau Unit Usaha Syariah untuk memperpanjang kontrak penandatanganan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, daftar Bank nya sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah Indonesia;
- 2) Bank Muamalat;
- 3) CIMB Niaga Unit Usaha Syariah;
- 4) Bank Mega Syariah;
- 5) Bank Permata Syariah;
- 6) Bank Panin Dubai Syariah;
- 7) Bank JATIM Syariah;
- 8) Bank Tabungan Negara Syariah;
- 9) Bank SUMSEL Bangka Belitung;
- 10) Bank Sumatera Utara Syariah;
- 11) Bank Aceh Syaria
- 13) Bank Riau Kepri;
- 14) Bank Nagari;
- 15) Bank Sinarmas Syariah;
- 16) Maybank;
- 17) Bank DKI;
- 18) Bank Danamon Syariah;

¹³<https://cirebon.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-046110596/kenali-ini-9-kabupaten-terluas-di-provinsi-jawa-barat-salah-satunya-terluas-di-pulau-jawa> Diakses 14 Maret 2023 Pukul 23.10 WIB

- 19) Bank BJB Syariah;
- 20) Bank Kalimantan Selatan;
- 21) Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- 22) Bank NTB Syariah;
- 23) Bank BCA SYARIAH;
- 24) Bank Jambi Syariah;
- 25) Bank BPD DIY;
- 26) Bank Bukopin Syariah;
- 27) Bank BTPN;
- 28) Bank SULSELBAR;
- 29) Bank OCBC NISP;
- 30) Bank KalBAR Syariah,

salah satunya bank sinarmas syariah ada di nomor urut 15.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan timbulnya pro kontra Mengenai pembiayaan talangan haji yang belakangan ini tak kalah saing dengan tabungan haji, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana analisis mekanisme pembiayaan Talangan Haji, dengan mengambil judul ***“Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Dan Kesesuaiannya Fatwa DSN MUI NO. 29/DSN MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kerjasama Antara Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi dan Bank Sinar Mas Syariah)”***

¹⁴ BPKH, ”Pengelolaan Keuangan Haji” diakses dari BPKH.go.id/sinergi-pengelolaankeuangan-haji-bpkh-bersama-bps-bpih/ diakses pada 14 Maret 2023 Pukul 23.30 WIB

B. Permasalahan

Setelah penulis memaparkan beberapa hal pada latar belakang, penulis perlu membuat identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah agar penelitian ini dapat terarah.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah :

- a. Perlunya mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Dallas Tour & Travel berdasarkan fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pembiayaan Qard, dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/X/2017 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- b. Prosedur dan Syarat pelaksanaan pembiayaan talangan Haji di Dallas Tour & Travel
- c. Adanya pro kontra pendapat tentang diadakannya pelaksanaan pembiayaan talangan haji
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dampak-dampak positif terhadap produk pembiayaan talangan haji
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dampak-dampak negatif terhadap produk pembiayaan talangan haji

2. Batasan Masalah

Menyadari luasnya cakupan dan jumlah masalah penelitian yang diidentifikasi di atas, penulis membatasi hanya pada masalah sebagai berikut :

- a. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Dallas Tour & Travel
- b. Kesesuaian pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Dallas Tour & Travel dengan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pembiayaan Qard, dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/X/2017 Tentang Pembiayaan Ijārah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Dallas Tour & Travel?
- b. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Dallas Tour & Travel berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pembiayaan Qard, dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/X/2017 Tentang Pembiayaan Ijārah.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Dallas Tour & Travel
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Dallas Tour & Travel berdasarkan Fatwa

DSN MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pembiayaan Qard, dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/X/2017 Tentang Pembiayaan Ijārah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai contoh atau bahan referensi di dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pembiayaan talangan dana haji.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan baik dalam pengetahuan, bagi yang memerlukan baik dari mahasiswi fakultas syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal oleh Didik Eko Putro, Ahmad Zainul Abidin, Fitra Ronny Syndu Wardoyo, Muhammad Lathoif Gozali "Dana

Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah” (2022).¹⁵

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu mencari data secara langsung dengan melihat dari objek yang diteliti dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya masyarakat yang menggunakan dana talangan haji menimbulkan beberapa permasalahan seperti, banyaknya Jema'ah haji yang sifatnya fiktif dimana mereka telah mendapatkan nomor antrian haji padahal belum mempunyai tabungan untuk bisa melunasi pembayaran pendaftaran haji. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami kesulitan memprediksi jumlah Jema'ah yang akan berangkat untuk melaksanakan haji. Peneliti juga mengkaji definisi serta praktik di lapangan dana talangan haji. Selain itu, juga menjelaskan mengenai akad-akad yang dipakai, juga menjelaskan mengenai permasalahan yang muncul pada dana talangan haji, mulai dari akad yang digunakan sampai pada istitha'ah dalam haji. Serta membahas mengenai manfaat dan mudharat dari program dana talangan haji. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa masyarakat yang menggunakan jasa talangan haji bisa dikatakan belum mampu dan belum memenuhi syarat wajib haji yaitu (istitha'ah)¹⁶

Persamaann penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penggunaan dana talangan haji,

¹⁵ Didik Eko Putro, Ahmad Zainul Abidin, Fitra Ronny Syndu Wardoyo, Muhammad Lathoif Gozali, “*Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah*” (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022)

¹⁶ Didik Eko Putro, Ahmad Zainul Abidin, Fitra Ronny Syndu Wardoyo, Muhammad Lathoif Gozali, “*Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah*” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022)

adapun Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu Peneliti ini mengambil pada kajian hukum Islam secara umum Juga objek yang dilakukan peneliti ini tidak dilakukan secara khusus pada satu tempat. Sedangkan peneliti yang penulis lakukan lebih menekankan pada mekanisme kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI No. 29/DSN/MUI/IV/2002.

2. Jurnal oleh Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid "Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu?" (2019)¹⁷

Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini menemukan bahwa metode dengan cara *garbage can* yang digunakan pun hanya menyelesaikan berbagai persoalan yang berada di permukaan, tidak menyelesaikan berbagai masalah yang lebih kompleks lainnya. Diantaranya adalah masalah animo haji yang semakin meningkat setiap tahunnya tidak dibarengi dengan perbaikan fasilitas penunjang haji; pemondokan, katering, pengurusan paspor maupun visa yang seringkali terhambat oleh buruknya birokrasi, pemisahan operator maupun regulator dalam pelaksanaan haji dan semacamnya. Secara keseluruhan proses penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin menunjukkan perubahan yang signifikan¹⁸

Persamaannya dengan peneliti ini adalah sama-sama

¹⁷ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid "Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu?" (Jurnal PALITA: Journal of SociAl-Religion Research Oktober 2019, Vol.4, No.2, h. 107-120)

¹⁸ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid "Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu?" (Jurnal PALITA: Journal of SociAl-Religion Research Oktober 2019, Vol.4, No.2, hal.107-120) h. 108

membahas tentang mekanisme dana talangan haji, Perbedaannya Penelitian ini membahas dana talangan haji dengan menggunakan metode *Garbage Can*, yaitu model kebijakan publik yang diambil pemerintah saat terjadi sesuatu peristiwa yang mendesak, dan pengertian dana talangan haji secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mekanisme dana talangan haji berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

3. Jurnal oleh Rahmad Hakim, Erik Suhendri “Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah” (2018)¹⁹

Metode penelitian yang digunakan peneliti ini adalah penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam perihal pro dan kontra terkait dana talangan haji yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI perspektif masalah mursalah. Meskipun telah lama di tetapkan dan sudah di implementasikan, namun perdebatan seputar legalisasi dana talangan haji masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat merasakan manfaat (kemudahan) dari adanya fatwa ini, sementara sebagian lagi mempersoalkan keabsahaannya; terutama dalam hal kemampuan (istita’ah) pihak yang melaksanakan haji dengan menggunakan fasilitas dana talangan haji, Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dana talangan haji masih bermanfaat bagi umat.²⁰

¹⁹ Rahmad Hakim, Erik Suhendri, “*Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah*” (Jurnal Ekonomi Syariah ISTIQODIAH vol. 3, No. 1, Maret 2018)

²⁰ Rahmad Hakim, Erik Suhendri, “*Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah*” (Jurnal Ekonomi Syariah ISTIQODIAH vol. 3, No. 1, Maret 2018) h. 2

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan talangan haji berdasarkan pro kontra. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis yaitu pada kajian yang dilakukan. Pada penelitian milik Rahmad dan Erik ini, hanya mengambil pada kajian hukum Islam menurut perspektif Masalah Mursalah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan meninjau mekanisme pembiayaan haji dari fatwa DSN-MUI, karena agar lebih khusus dengan melihat ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku.

4. Jurnal oleh aye sudarto, “Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam” (2021)²¹

Hasil dari Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak sepatasnya umat terjebak pada produk mengandung unsur riba yang berakibat pada ketidak kesempurnaan ibadah haji dikarenakan berangkat dengan cara yang mengandung unsur gharar. Praktek tersebut membuka pintu bahaya, dan mendatangkan mudarat. Kementerian agama yang mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi keberadaan dana talangan haji dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No 24 tahun 2016. Peneliti ini juga menjelaskan bahwa program dana talangan menimbulkan dan mengandung kemudaratn yang tidak sesuai dengan etika Islam. Dana talangan haji menimbulkan hutang yang dapat menyebabkan merusak kemurnian ibadah haji. Akad pembiayaan dana talangan haji

²¹ Aye sudarto “*Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam*” (MULTAZAM : Jurnal Managemen Haji dan Umroh Vol.1,No.2(2021):67-79)

pada LKS menarik ujah berdasarkan waktu dan besaran dana talangan. Praktik ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 29 tahun 2002. Dana talangan haji berefek pada panjang dan lamanya daftar tunggu keberangkatan ibadah haji.²²

Persamaan Peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan talangan haji dan menambahkan tentang peraturan menteri agama (PMA) RI No. 24 tahun 2016. perbedaannya penelitian ini membahas dana talangan haji hanya berdasarkan etika hukum islam sedangkan penelitian yang penulis lakukan meninjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 serta adanya objek tempat yang dituju sebagai bahan penelitian.

5. Skripsi oleh Reska Jayhan Hasanuddin “*Pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang dana talang haji di perbankan syariah.*” (2022)²³

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasikan sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pandangan Ulama Islam Kontemporer di Indonesia tentang dana talangan haji dalam perbankan syariah yaitu terdapat pendapat yang setuju dan tidak setuju. Namun mayoritas ulama kontemporer di Indonesia tidak setuju dengan

²² Aye sudarto “*Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam*” (MULTAZAM : Jurnal Manajemen Haji danUmroh Vol.1,No.2 2021 :67-79) h. 67

²³ Skripsi Reska Jayhan Hasanuddin “*Pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang dana talang haji di perbankan syariah.*” (2022)

dana talangan haji ini, diantaranya yaitu Muhammad Quraish Shihab, Erwandi Termizi, Adi Hidayat, dan Buya Yahya. Adapun ulama yang setuju yaitu Ma'ruf Amin. Pandangan yang tidak setuju dengan dana talangan haji ini karena adanya dua akad dalam satu transaksi, adanya riba yang terkandung dalam akad transaksi dana talangan haji, dan kategori mampu dalam berhaji. alasan yang setuju karena membantu masyarakat Indonesia yang belum memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan Ibadah Haji ke tanah suci.²⁴

Persamaan Peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan talangan haji dan menambahkan tentang peraturan menteri agama (PMA) RI No. 24 tahun 2016. perbedaannya penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian ini berfokus pada hasil pendapat dari ulama-ulama kontemporer, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif dan meninjau mekanisme pembiayaan haji dari Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 dengan adanya objek tempat yang dituju sebagai bahan penelitian.

²⁴ Skripsi Reska Jayhan Hasanuddin “*Pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang dana talang haji di perbankan syariah.*” (2022)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan:

1. Travel Dallas Tour & Travel dalam melakukan pembiayaan dana talangan haji bekerjasama dengan Bank Sinar Mas Syariah sukabumi, yang dimana Bank Sinar Mas Syariah tersebut dalam hal pembiayaan dana talangan haji memiliki unit usaha khusus untuk menangani dana talangan, yaitu Unit Usaha Sinar Mas Multifinace Syariah (SMMF) dengan menggunakan akad Ijārah dan akad Qard untuk Dana Pembiayaan Talangan Haji. Untuk mekanisme proses pembiayaan dana talangan haji sendiri, pihak travel akan menyerahkan kepengurusan haji, mulai dari akad, sampai pengurusan angsuran pembayaran dana dalangan haji kepada pihak Unit Usaha Sinar Mas Multifinance Syariah, setelah itu dilakukan pembayaran administrasi sebesar 1 Juta Rupiah dan dana pribadi jika ada, setelah lolos proses survey maka akan dilakukan akad/kontrak untuk melakukan dana pembiayaan dana talangan haji, lalu akan cair ke RTJH yang kemudian diurus ke KEMENAG yang dibantu oleh pihak bank, kemudian SMMF Syariah akan menyimpan SA BPIH, SPPH, hingga pelunasan biaya angsuran pembiayaan dana talangan haji.
2. Ditinjau berdasarkan hasil dari analisis kesesuaian pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Dallas Tour & Travel dengan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan

Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pembiayaan Qarḍ dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Pembiayaan Ijārah bahwa dalam pelaksanaannya Dallas Tour & Travel yang bekerjasama sama dengan bank sinar mas syariah melakukan mekanisme pembiayaan dana talang haji sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitaian berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Jema'ah/nasabah yang akan melakukan dana talangan haji sebaiknya memilih dan mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran haji/umrah, bukan hanya karena tergiur oleh harga murah semata.
2. Kepada pihak Travel Dallas Tour & Travel dan Bank sinar mas syariah tetap mempertahankan program sesuai dengan ketentuan syariat dan DSN-MUI, serta melakukan penyuluhan atau opsi lain selain dana pembiayaan dana talang haji agar tidak terjadi penumpukan antrian haji.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya diharapkan bisa memperluas skripsi ini dengan menggunakan metode yang lain, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KITAB

- Afandi M. Yazid, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet. Ke-1, 2009.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Premada Media Group. 2010.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2, (Beirut:Darul Kitab Al Ilmiyah, 1996.
- K. Lubis, Suhrawardi K. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004,
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub, 1992
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII-Press, 2004.
- Muhammad, bin Yazid, Abu Aziz. *fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Muhammad, Jawad Mughniyyah. *Fiqih lima Mazhab*, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2004.

- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP. al Munawwir, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet I, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 13*, Jakarta, Pena Pundi Aksara: 2006.
- Sohari, Sahrani. *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*, Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2011.
- Shalahuddin, Muhammad. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Ed. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*, Cet.I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: pustaka setia, 2001.
- Harun, Nasrun. *Fikih Muamalah*, Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita, 2011.
- Ritonga, A Rahman dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), Juz II.
- Rifat Muhammad, Adiakarti Farid, *Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu? (Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji)*,

PALITA: Journal of Social-Religion Research, Oktober 2019, Vol.4, No.2, hal.107-120 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752.

Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, Jakarta, Sinar Grafika: 2007.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2011.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Hasanuddin, Jayhan Reska. *Pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang dana talang haji di perbankan syariah*, 2022.

Jajuli Sulaeman M, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, Skripsi Sarjana; Ilmu Al-Quran dan Tafsir: Lampung, 2017.

Masiti, *Tesis Kontekstualisasi Makna Istiḥā'ah Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analitik Tafsir Sosial Dalam Era Wabah Covid-19)*, 2021.

JURNAL

Adiakarti Farid Muhammad Rifa'at, *Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu?*, Jurnal PALITA: Journal of SociAl-Religion Research Oktober 2019.

Ahmad Zainul Abidin, Didik Eko Putro, Fitra Ronny Syndu Wardoyo, Muhammad Lathoif Gozali, *Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022.

Amanuddin Muhammad, *Pengaruh Dana Talangan haji terhadap ekonomi dan keharmonisan keluarga*, Jurnal sosains jurnal social dan sains volume 2, nomor 9, September 2022.

Cahyani Dwi Arindah, *Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2019.

Hakim Rahmad & Suhendra Erik, *Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah*.

Hakim Rahmad, Suhendri Erik, *Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal Ekonomi Syariah ISTIQODIAH vol. 3, No. 1, Maret 2018.

Hasanudin, Jaih Mubarak, *Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*, Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013.

Istianah, *Prosesi Haji Dan Maknanya*, Esoterik: Jurnal Akhlak dan TaSawuf

Sudarto Aye, *Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam*, (MULTAZAM : Jurnal Managemen Haji danUmroh Vol.1,No.2, 2021.

Murwanti Sri, Padmantyo Sri, Sholahuddin Muhammad, *Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Dana Talangan Haji*, Jurnal Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015.

Nilamsari Natalina, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal; Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014.

Nilamsar Aye, *Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam*, MULTAZAM : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah P-ISSN: 2809-2430 Vol. 1, No. 2 2021.

Novindri Silvi, *Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah*, Muqtasid 4, no. 1, 2013.

Sinaga Asmawarna, Anjur Perkasa alam, Fariz Arkan, Sri Wahyuni, *Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji: Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat*, El-Mal : Jurnal Kajian Ekonomi dan bisnis islam, Volume 1 Nomor 2, 2018.

SITUS INTERNET

BPKH, "Pengelolaan Keuangan Haji" diakses dari [BPKH.go.id/sinergi-pengelolaankeuangan-haji-bpkh-bersama-bps-bpiph/](https://bpkh.go.id/sinergi-pengelolaankeuangan-haji-bpkh-bersama-bps-bpiph/) diakses pada 14 Maret 2023 Pukul 23. 30 WIB

<https://www.almaidatour.com/profil-perusahaan> Diakses 14 Maret 2023 Pukul 23.00 WIB

<https://www.banksyariahsinarmas.com>, Diakses 6 Agustus 2023 Pukul 15. 30 WIB

<https://www.cirebon.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-046110596/kenali-ini-9-kabupaten-terluas-di-provinsi-jawa-barat-salah-satunya-terluas-di-pulau-jawa>, Diakses 14 Maret 2023 Pukul 23.10 WIB

<https://www.simasfinance.co.id>, Diakses 8 Agustus 2023 Pukul 15. 30 WIB

<https://peraturan.go.id>, diakses tanggal 1 Agustus 2023, pkl 11.23 WIB).

UNDANG -UNDANG

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin b

Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Ijārah

Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Pembiayaan Ijārah

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Al-Qard

WAWANCARA

Bapak Sholehuddin, Kepala Cabang Dallas Tour & Travel Sukabumi,
Wawancara oleh Penulis di Sukabumi, 3 Juli 2023

Ibu Petty, Kepala Cabang Sinar Mas Syariah Sukabumi, Wawancara Oleh
penulis di Sukabumi 28 Juli 2023.

Bapak Ujang Hermawan, Legal Admin (LA) Pembiayaan Multifinance
Syariah, Wawancara Oleh penulis di Sukabumi 28 Juli 2023.

MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DAN KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN MUI (Studi Kasus Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi)

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.scribd.com Internet Source	4%
2	Rosita Tehuayo. "SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH", TAHKIM, 2018 Publication	3%
3	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	www.banksinarmas.com Internet Source	2%
6	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	2%
8	etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source	2%
9	ejournal.alqolam.ac.id	

Internet Source

1 %

10

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

1 %

11

e-journal.metrouniv.ac.id

Internet Source

1 %

12

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

1 %

13

123dok.com

Internet Source

1 %

14

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1 %

15

pinpdf.com

Internet Source

1 %

16

Submitted to Universitas Hang Tuah
Surabaya

Student Paper

1 %

17

Magda Magda. "PENGARUH STRES KERJA,
MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PT. SINARMAS
MULTIFINANCE CABANG MALANG PADA
MASA PANDEMI COVID-19", Jurnal Ekonomi
Manajemen dan Bisnis, 2022

Publication

1 %

18

Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya

Student Paper

1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 011/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110983	
Nama Lengkap	Nurul Azizah	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DAN KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN MUI (Studi Kasus Dallas Tour & Travel Kabupaten Sukabumi)	
Dosen Pembimbing	Dra. Muzzayanah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 27%	Tanggal Cek 1: 16 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 16 Agustus 2023
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.P.

F. Riwayat Hidup



Nurul Azizah lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di SDN Brawijaya, Sukabumi, Kubang, Serang Banten pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di MTS Al-Falah Cicalengka, Bandung dan tamat pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan SMA di Pondok Pesantren Asy-syarifah, Brumbung Mranggen, Demak dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, doa kedua orang tua, ketekunan, serta ikhtiar yang dijalankan, alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan bagi semua pihak.